

Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga: Upaya Peningkatan Perlindungan

Kartika Dewi Mulyanto

Fakultas Hukum Universitas Jambi

kartikadewitm@gmail.com

Abstract

The existence of domestic workers or better known as domestic workers is no stranger to the life of Indonesian society. Domestic worker is a job that provides services to a family to do homework such as cooking, cleaning house, washing clothes and others. However, because there is no regulation that regulates domestic workers maximally, and there are often different degrees between employers and workers, there is a lot of violence against domestic workers. In 2011, the International Labor Organization issued an ILO Convention No. 189 on Decent Work for Domestic Workers. This Convention as evidence that domestic workers need to be legally protected as human beings with human rights. Based on the result of the research, it can be concluded that the act of ratification of ILO Convention No. 189 of 2011 on Decent Work for Domestic Workers needs to be done, in an effort to increase the protection of domestic workers rights law, to increase the economy of domestic workers, and to raise the social status of domestic workers Indonesia.

Keywords: ratification; domestic workers; protection; ILO Convention Number 189 in 2011

Abstrak

Keberadaan pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pekerja rumah tangga merupakan suatu pekerjaan yang memberikan jasa kepada suatu keluarga untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju dan yang lainnya. Namun karena belum ada regulasi yang mengatur pekerja rumah tangga secara maksimal, dan sering terjadi perbedaan derajat antara majikan dan pekerja, maka banyak terjadi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pada tahun 2011, International Labour Organization mengeluarkan suatu Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini sebagai bukti bahwa pekerja rumah tangga perlu mendapat perlindungan secara hukum sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga perlu dilakukan, sebagai upaya peningkatan perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, peningkatan ekonomi pekerja rumah tangga, serta menaikkan status sosial pekerja rumah tangga Indonesia.

Kata kunci: ratifikasi; pekerja rumah tangga; perlindungan; Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011

A. Pendahuluan

Sebuah konvensi pada dasarnya dibuat untuk mengatur suatu fenomena atau isu yang sedang berkembang. Fenomena atau isu yang berkembang saat itu dibahas dalam suatu forum atau organisasi dan menciptakan suatu inovasi baru atau solusi baru.¹ Artikel ini akan membahas Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan menjelaskan urgensi ratifikasinya bagi Indonesia. Artikel ini juga akan menjelaskan kemungkinan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dapat meningkatkan perlindungan hukum hak-hak dasar pekerja rumah tangga

1 Ningsih Silitonga, "Efektivitas Konvensi ILO No.189 terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Filipina", *Jom FISIP*, 2, 1 (2013), hlm. 2.

Indonesia.

Bekerja dan memiliki pekerjaan adalah harapan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta menjaga dan mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai proses sebelum, selama dan setelah melakukan pekerjaan diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Definisi mengenai tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Muatan materi dalam UU Nomor 13 tahun 2003 mencakup segala hal terkait tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, akan tetapi tidak dengan profesi pekerja rumah tangga. Profesi sebagai pekerja rumah tangga (untuk selanjutnya disebut PRT) tidak dimuat di dalam undang-undang ini, padahal dari rumusan definisi tenaga kerja berdasarkan undang-undang ini, pekerja rumah tangga bisa dimasukkan ke dalam golongan tenaga kerja.

Pembahasan terkait pekerja rumah tangga menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dari *Internation Labour Organization* (ILO).² Pada tahun 2011, ILO telah mengeluarkan Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini sebagai bukti bahwa pekerja rumah tangga perlu mendapat perlindungan secara hukum sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia.

Konvensi ini mengamanatkan adanya standar bagi pekerja rumah tangga, seperti hak-hak dasar bagi pekerja, promosi dan per-

2 Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. [Http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang-en/index.htm)

lindungan hak asasi manusia seluruh pekerja. Menghormati dan melindungi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan. Ketentuan kerja yang *fair* dan kondisi hidup yang layak. Selain itu, sebelum PRT bekerja harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja yang akan mereka jalani dengan cara yang mudah dipahami.

Saat ini terdapat 25 negara yang telah meratifikasi Konvensi, seperti Uruguay, Filipina, dan Italia.³ Uruguay sendiri menjadi negara pertama yang meratifikasi Konvensi ini dikarenakan adanya desakan yang besar dari pekerja rumah tangga serta adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan pekerja rumah tangga. Filipina, yang bertetangga dengan Indonesia, menjadi negara kedua yang meratifikasi konvensi ini.⁴

Fenomena pekerja rumah tangga sudah banyak dijumpai di kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan catatan ILO, saat ini lebih dari 10,7 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga bekerja tanpa adanya regulasi yang melindungi. Mayoritas PRT bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja yang mengikat sehingga selalu berada di posisi terintimidasi.⁵ PRT di Indonesia juga belum terorganisir dalam suatu wadah seperti serikat sehingga sulit mendapat akses perlindungan hukum. Selain itu, PRT juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti ketidakpastian dalam hal upah, jam kerja yang tidak menentu dan perlakuan yang tidak

3 International Labour Organization, "Ratifications of C189-Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)", http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460, diakses 18/02/2018.

4 Agoes Zadjudi, "Langkah Awal Menuju Ratifikasi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (Sebuah Catatan)", <http://Ham.Go.Id/Langkah-Awal-Menuju-Ratifikasi-Ilo-189-Tentang-Kerja-Layak-Bagi-Pekerja-Rumah-Tangga-Sebuah-Catatan-Halaman-2/>, diakses 10/01/2018.

5 <https://nasional.tempo.co/read/509312/107-juta-prt-bekerja-tanpa-perlindungan>, "107 Juta PRT Bekerja Tanpa Perlindungan", 02/09/2013, diakses 10/02/2018.

manusiawi.⁶

Sakka Patti mencatat, beberapa fakta tidak terlindunginya pekerja rumah tangga sebagai berikut:⁷

1. Aturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga belum ada;
2. Faktanya hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja pada umumnya tidak didasari oleh suatu perjanjian kerja;
3. Pekerja rumah tangga seringkali dikecualikan dari cakupan upah minimum;
4. Upah seringkali digunakan sebagai alat pengendalian;
5. Pembayaran upah terkadang terlambat bahkan sering tidak terbayarkan;
6. Kamar dan tempat tinggal serta makanan biasanya dianggap sebagai satu bentuk pembayaran;
7. Perbedaan yang signifikan antara standar jam kerja yang berlaku secara umum dan standar jam kerja yang berkenaan dengan pekerja rumah tangga.

Pada tanggal 18 Januari 2015 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT. Namun, kehadiran Permenaker tersebut belum mampu memberikan perlindungan bagi PRT secara maksimal.⁸ Isi dan pengaturan mengenai perlindungan PRT masih jauh dari mandat Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Permenaker ini lebih dititik-beratkan pada pengaturan hak normatif maupun eksistensi yayasan atau lembaga penyalur PRT.⁹

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, In-

6 Martiani, Dina, "Nilai kerja PRT dan Urgenisasi Perlindungan Hukum Bagi PRT", *Jurnal Aspirasi*, 1, 1 (2010), hlm. 2.

7 Sakka Pati, "Perspektif Hukum Refleksif terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", *Jurnal Amanna Gappa*, 20, 4 (2012), hlm. 448.

8 Nur Hidayati, "Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 tahun 2015", *Ragam Jurnal Pengembangan Ilmu Humaniora*, 14, 3 (2015), hlm. 215.

9 Nur Hidayati, "Perlindungan terhadap Pembantu".

Indonesia seharusnya menjamin perlindungan hukum warga negaranya serta mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Mengingat cita-cita Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satunya adalah menciptakan Indonesia yang berjalan di atas supremasi hukum,¹⁰ maka seharusnya urusan pekerja rumah tangga juga diatur di dalam regulasi bangsa ini secara maksimal.

Artikel ini akan mengidentifikasi sekaligus menjelaskan alasan-alasan mengapa ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi urgen bagi Indonesia. Sebelum sampai ke sana, terlebih dulu diuraikan perkembangan pekerja rumah tangga dalam lintasan sejarah, dan pembahasan substansi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011.

B. Pekerja Rumah Tangga dalam Lintas Sejarah

Sejarah perkembangan pekerja rumah tangga di Indonesia, ditandai dengan adanya jaman perbudakan, yang terlihat melalui munculnya orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak ini tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak atas hidupnya. Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah kewajiban melakukan pekerjaan, kewajiban menuruti segala perintah dan kewajiban mentaati segala petunjuk dan aturan dari pemilik budak.¹¹

Sejarah awal mula PRT sulit untuk dideskripsikan, karena tidak jelas kapan jenis pekerjaan ini muncul. Kartodirjo melalui Dwiyanto menjelaskan bahwa pada awal abad XX ketika budaya kolonial mulai bersemangat modernisasi, pada umumnya golongan masyarakat pribumi merasa terancam dengan kedudukan dan kepentingannya. Sehingga mereka bereaksi dengan antara lain menirukan atau menyaingi gaya hidup kolonial dengan berbagai modernitasnya. Sejak

10 Frans Hendra Wiranata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 35.

11 Devita Christi Rosali, "Pelaksanaan Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm. 26.

itulah golongan masyarakat kelas atas memakai jasa para budak.¹²

Dalam sejarah masyarakat, dikenal istilah budak, abdi, *batur*, *be-dinde*, *ngenger* yang memiliki kesamaan karakteristik, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di wilayah domestik, namun ada pula perbedaan eksistensinya karena masing-masing memiliki latar belakang sejarahnya sendiri-sendiri.¹³ Wangsitalaja mengatakan ada jenis budak sebagai hukuman pengadilan dan ada budak tawanan perang, yang keseluruhannya kemudian menjadi milik pribadi.¹⁴

Pada masa kerajaan terutama jaman feodalisme di Jawa, istilah budak berubah menjadi abdi. *Abdi dalem* adalah sebutan kebanggaan bagi mereka yang bekerja menjadi pegawai raja. Di antara jenis profesi kerja abdi dalem juga terdapat orang yang secara khusus menjadi emban (pembantu) di keluarga sang raja. Kerja emban (pembantu) memiliki kesamaan ciri dengan PRT.¹⁵

Masyarakat feodal atau pra-kapitalis ini merupakan masyarakat yang sudah mengenal produksi, tetapi hasil produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan kelas majikan. Ketika itu, PRT adalah orang yang bekerja yang semata mengandalkan kompetensi keterampilan di dalam rumah, seperti memasak, mencuci, merawat kebun, mengurus rumah dan mengasuh anak. Karena kompetensi ini sangat dekat (dianggap dekat) dengan dunia perempuan, maka jenis pekerjaan ini sebagian besar memang dimasuki oleh perempuan. Pada jaman feodalisme, PRT mengikuti majikan sejak kecil sampai memiliki anak dan cucu. Mereka dengan setia mengikuti majikan yang sama. PRT seperti ini tidak mengharapkan imbalan apapun dan pada umumnya mereka tinggal berdekatan dengan majikannya.¹⁶

12 Tiasri Wiandani, "Kisah Pekerja Rumah Tangga, dari Masa Kolonial Hingga Masa Kini", <http://www.konde.co/2016/03/kisah-pekerja-rumah-tangga-dari-jaman.html>, diakses 10/01/2018.

13 Raden Ramadhan Kusdyananto, "Mekanisme Survival Pembantu Rumah Tangga "Pocokan" (Studi Tentang Pembantu Rumah Tangga "Pocokan" di Kompleks Perumahan Wisma Tropodo Sidoarjo)", *Journal Universitas Airlangga*, 5, 3 (2016), hlm. 4.

14 Tiasri Wiandani, "Kisah Pekerja".

15 Tiasri Wiandani, "Kisah Pekerja".

16 Partini, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Sosiologis (Studi Awal tentang Pembantu Rumah Tangga di Yogyakarta)", *Jurnal Populasi*, 1, 1 (1990),

Pekerja rumah tangga memiliki pengaruh sosial yang tinggi dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari beragam nama yang dinisbahkan pada kaum pekerja, dari mulai “babu”, “bedinde”, “batur”, “jongos”, “kacung” sampai “pembokat”.¹⁷

Dalam perkembangannya, PRT sebenarnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan namun belum ada pembahasan secara khusus mengenai itu ataupun perlindungan terhadapnya.¹⁸ PRT merupakan salah satu pekerjaan yang memberikan jasa yaitu tenaga mereka untuk mengerjakan sesuatu. Kehadiran PRT menjadi suatu hal yang penting bagi sebagian keluarga karena itu sangat membantu mereka dalam mengurus pekerjaan rumah.

C. Substansi Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga

Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga merupakan konvensi yang sangat krusial bagi pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan banyaknya PRT mengalami diskriminasi terhadap hak-hak dasar mereka yang seharusnya dimiliki, sehingga dengan bantuan konvensi ini para PRT dapat memiliki kembali hak dasar mereka.

Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, mengartikan PRT sebagai seorang yang dipekerjakan dalam rumah tangga dengan sebuah hubungan kerja.¹⁹ Seorang PRT mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu, dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau pemberi pekerjaan.²⁰

hlm. 49.

17 Raden Ramadhan Kusdyananto, “Mekanisme Survival Pembantu”.

18 Theresia Rizka Ully Situmorang, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau Dari Konvensi ILO No. 189”, *Journal of International Law*, 4, 2 (2016), hlm. 9.

19 *International Labour Organization Convention No 189, 2011 tentang Decent Works for Domestic Workers*, Pasal 1, “(b) the term domestic worker means any person engaged in domestic work within an employment relationship”.

20 Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “(a) the term domestic work means work performed in or for a household or households”.

PRT juga mungkin tinggal di rumah pemberi pekerjaan atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri.²¹ Seorang PRT juga mungkin bekerja di negara di mana dia bukan merupakan warga negaranya.²² Pekerjaan ini meliputi tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota keluarga, anak-anak, lanjut usia, berkebutuhan dan menjaga rumah untuk keluarga yang mempekerjakannya.

Standar minimal dalam Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga terdiri dari, hak-hak dasar bagi PRT yang diatur dalam konvensi ini antara lain, promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh PRT²³, menghormati dan melindungi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan,²⁴ perlindungan efektif dari se-

21 Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if they reside in the household, decent living conditions that respect their privacy”.

Pasal 9 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall take measures to ensure that domestic workers: (a) are free to reach agreement with their employer or potential employer on whether to reside in the household; (b) who reside in the household are not obliged to remain in the household or with household members during periods of daily and weekly rest or annual leave; and (c) are entitled to keep in their possession their travel and identity documents”.

22 Pasal 8 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “National laws and regulations shall require that migrant domestic workers who are recruited in one country for domestic work in another receive a written job offer, or contract of employment that is enforceable in the country in which the work is to be performed, addressing the terms and conditions of employment referred to in Article 7, prior to crossing national borders for the purpose of taking up the domestic work to which the offer or contract applies”.

23 Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall, in relation to domestic workers, take the measures set out in this Convention to respect, promote and realize the fundamental principles and rights at work, namely: (a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; (b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour; (c) the effective abolition of child labour; and (d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation”.

24 Pasal 4 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, 1) Each Member shall set a minimum age for domestic workers consistent with the provisions of the Minimum

gala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan²⁵, ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak.²⁶ Selain itu, sebelum PRT bekerja harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja yang akan mereka jalani dengan cara yang mudah dipahami.²⁷

Konvensi ini juga mengatur tentang kerja dan pengupahan. Terkait dengan jam kerja, konvensi mengharuskan langkah-langkah yang ditunjukkan untuk menjamin perlakuan sama antara PRT dan pekerja secara umum. Berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti.²⁸ Sementara dalam pengupahan, konvensi mensyaratkan upah minimum

Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and not lower than that established by national laws and regulations for workers generally. 2) Each Member shall take measures to ensure that work performed by domestic workers who are under the age of 18 and above the minimum age of employment does not deprive them of compulsory education, or interfere with opportunities to participate in further education or vocational training". Pasal 11 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, "Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy minimum wage coverage, where such coverage exists, and that remuneration is established without discrimination based on sex".

- 25 Pasal 5 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, "Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence".
- 26 Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, "Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if they reside in the household, decent living conditions that respect their privacy".
- 27 Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, "Each Member shall take measures to ensure that domestic workers are informed of their terms and conditions of employment in an appropriate, verifiable and easily understandable manner and preferably, where possible, through written contracts in accordance with national laws, regulations or collective agreements".
- 28 Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, 1) Each member shall take measures towards ensuring equal treatment between domestic workers and workers generally in relation to normal hours of work, overtime compensation, periods of daily and weekly rest and paid annual leave in accordance with national laws, regulations or collective agreements, taking into account the special characteristics of domestic work. 2) Weekly rest shall be at least 24 consecutive hours. 3) Periods during which domestic workers are not free to dispose of their time as they please and remain at the disposal of the household in order to respond to possible calls shall be regarded as hours of work to the extent determined by national laws, regulations or collective agreements, or any other means consistent with national practice".

mengacu kepada aturan upah minimum yang ada untuk pekerja.²⁹ Selain itu, pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dalam jangka rutin yang tidak lebih dari sebulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja.³⁰ Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu, hanya proporsi terbatas dari total upah, nilai moneter adil dan wajar. Artinya, seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka.³¹

Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga. Konvensi ini menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai suatu realitas bagi para pekerja rumah tangga.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan

29 Pasal 11 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy minimum wage coverage, where such coverage exists, and that remuneration is established without discrimination based on sex”.

30 Pasal 12 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Domestic workers shall be paid directly in cash at regular intervals at least once a month. Unless provided for by national laws, regulations or collective agreements, payment may be made by bank transfer, bank cheque, postal cheque, money order or other lawful means of monetary payment, with the consent of the worker concerned”.

31 Pasal 12 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, Domestic workers shall be paid directly in cash at regular intervals at least once a month. Unless provided for by national laws, regulations or collective agreements, payment may be made by bank transfer, bank cheque, postal cheque, money order or other lawful means of monetary payment, with the consent of the worker concerned. National laws, regulations, collective agreements or arbitration awards may provide for the payment of a limited proportion of the remuneration of domestic workers in the form of payments in kind that are not less favourable than those generally applicable to other categories of workers, provided that measures are taken to ensure that such payments in kind are agreed to by the worker, are for the personal use and benefit of the worker, and that the monetary value attributed to them is fair and reasonable”.

bagian dari hak asasi manusia. Penjabaran hak warga negara atas pekerjaan tercantum dalam pasal 38 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “*setiap warga Negara sesuai dengan kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak*. Penegasan hak atas pekerjaan ini juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang dalam hal ini memberikan jaminan bagi setiap orang. Pasal 23 ayat 1 Deklarasi Universal HAM berbunyi, “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan atas perlindungan dari pengangguran”. Sementara ayat 2 berbunyi “Setiap orang, dengan tidak ada perbedaan, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.” Jadi setiap buruh selain berhak memilih pekerjaan yang tepat buat dirinya yang dianggap layak, juga berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan bahkan sesuai dengan tempat yang diinginkan dan dilindungi.

D. Kebutuhan Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang *Decent Work For Domestic Workers*

1. Instrumen Hukum Nasional Indonesia terkait Pekerja Rumah Tangga Belum Memadai

Di Indonesia, pekerja rumah tangga belum memiliki regulasi yang mengatur secara maksimal. Beberapa instrumen hukum nasional terkait pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia belum mampu mengakomodir hak dan kewajiban pekerja rumah tangga secara terperinci. Beberapa instrumen hukum nasional terkait pekerja rumah tangga adalah:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Secara normatif, pekerja telah diatur dan dilindungi melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian, pekerja rumah tangga tidak termasuk golongan pekerja yang diatur di dalam UU ini, disebabkan pekerja yang diatur adalah pekerja

dalam arti yang bekerja di sektor industri. Dalam UU Ketenagakerjaan, kata “pekerja” dimaknai sebagai “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”.³²

Sebagai konsekwensi kategorisasi “pekerja” yang demikian, PRT juga tidak mendapatkan akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini disebabkan karena PRT tidak termasuk dalam definisi pekerja pada UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan penafsiran terhadap substansi UU Nomor 13 Tahun 2003, maka eksistensi PRT tidak diakui dan secara otomatis tidak mendapat perlindungan hukum.³³

Keberadaan UU Ketenagakerjaan dinilai belum mengakomodasi kepentingan pekerja rumah tangga. PRT tidak mendapatkan payung hukum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 karena pekerjaan tersebut termasuk pada pekerja non formal sebagaimana hasil putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 70/59/111/02/C tanggal 19 Desember 1959.³⁴ Dengan adanya putusan tersebut, UU Ketenagakerjaan hanya menjadi payung hukum bagi pekerja formal namun tidak untuk pekerja non formal.

- b. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pada tanggal 18 Januari 2015 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Permenaker) tentang Perlindungan PRT. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 ini dianggap sebagai terobosan terhadap perlindungan pekerja rumah tangga yang selama ini belum diatur di dalam undang-undang Indonesia.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak

32 Pasal 1 angka ke-3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

33 Wiwik Afifah, “Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 27 (2018), hlm. 55.

34 Wiwik Afifah, “Eksistensi Perlindungan Hukum”, hlm. 56.

normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.³⁵ Terkait sanksi bagi LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang melakukan pelanggaran, aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 mengancam memberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi yang paling ringan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT sampai pencabutan izin oleh gubernur.³⁶ Untuk pembinaan dan pengawasan LPPRT dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.³⁷ Termasuk soal pemberian izin, perpanjangan dan pencabutannya serta pengawasannya diserahkan kepada gubernur.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 dianggap tidak cukup menjawab kebutuhan perlindungan dan pengakuan bagi pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjabaran jenis PRT seperti: Asisten rumah tangga (*maid*), perawat anak (*nannya*, bukan *babysitter*), *governess*, tukang kebun/pengurus kolam, runner, dan sebagainya. Selain itu, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan, serta tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.³⁸ Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 juga tidak mengatur mengenai hak untuk tinggal bersama pengguna. Seharusnya jika pekerja tinggal bersama pengguna maka pekerja harus mendapat kamar sendiri dan di lingkungan yang nyaman dan aman.

35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

36 Pasal 27 Permenaker No 2 Tahun 2015, (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT; c. pencabutan izin”.

37 Pasal 26 Permenaker No 2 Tahun 2015, (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPPRT dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk”.

38 Nur Hidayati, *Perlindungan terhadap*.

Pengaturan mengenai standar gaji masing-masing jenis PRT juga tidak terdapat di Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Seharusnya segera ditetapkan standar gaji masing-masing jenis PRT, misalnya: Asisten rumah tangga digaji 100% dari UMR yang berlaku (bisa juga menggunakan *range* seperti 200-300% sehingga pekerja yang lebih berpengalaman dapat digaji lebih tinggi, walaupun tentu saja batasan atas dari *range* tersebut bukan angka maksimum dan pemberi kerja boleh membayar lebih), *governess* digaji 250% dari UMR yang berlaku, dan seterusnya (sehingga ketika UMR berubah mengikuti inflasi, Permen ini atau UU PRT yang akan disahkan nanti akan selalu relevan dengan standar hidup tanpa perlu sering amandemen. Standar gaji PRT (dengan persentase nasional yang berlaku mengikuti UMR di daerah yang bersangkutan) harus ditentukan oleh kementerian sendiri, bukan didelegasikan ke Dinas Ketenagakerjaan masing-masing daerah atau organisasi yang rentan konflik kepentingan seperti Asosiasi Pelatihan Pekerja Seluruh Indonesia (APPSI).

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 ini dianggap belum cukup dan hanya merupakan standar minimal dari perlindungan pekerja rumah tangga. Dibutuhkan undang-undang mengenai pekerja rumah tangga yang memuat standar upah dan sebagainya, serta mengatur pula penyaluran pekerja rumah tangga. Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga telah mengatur hal-hal tersebut di dalam konvensi, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Indonesia untuk membuat undang-undang terkait.

2. Kondisi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Membutuhkan Perlindungan

Eksistensi pekerja rumah tangga sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Pekerja rumah tangga atau sering dikenal dengan pembantu rumah tangga merupakan profesi seseorang sebagai seorang pelayan atau *baby sitter* di sebuah rumah. PRT di Indonesia, mengacu pada

pekerja rumah tangga yang bekerja pada keluarga di dalam negeri.³⁹ Kata pekerja (*worker*) dari PRT merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi perburuhan internasional (*International Labour Organization/ILO*) untuk menggantikan kata “pembantu” (*servant*).⁴⁰ Namun sebutan sebagai “pekerja” belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih memilih menyebut PRT sebagai “pembantu.”⁴¹

Pekerja Rumah Tangga merupakan sektor yang penting dan memegang peran yang strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia.⁴² Kondisi saat ini pekerja rumah tangga masih berada di dalam lingkup pekerja informal.⁴³ Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa profesi pekerja rumah tangga tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga ketika hendak melamar pekerjaan tidak ada standar pendidikan atau standar keterampilan khusus yang harus dilampirkan secara formal. Persepsi semacam ini turut menjadi faktor yang menyebabkan mengapa profesi sebagai pekerja rumah tangga masih berada di sektor informal, tidak produktif, tidak memiliki nilai sosial, ekonomi dan politik.⁴⁴ Dari segi perekrutan, pada umumnya metode yang digunakan ialah melalui metode kekeluargaan, bukan melalui metode seleksi. Hal ini biasanya lebih banyak disukai karena menawarkan ke-

39 Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, “Pengakuan Hak-Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13, 1 (2013), hlm. 50.

40 Sali Susiana, “Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7, 2 (2012), hlm. 257.

41 Fran Rady, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung”, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 2.

42 Sakka Pati, “Perspektif Hukum”.

43 Tri Widodo, menyatakan “sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Di NSB, sekitar 30-70 % populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal”. <https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran.sektor.informal.di.indonesia>, “Peran Sektor Informal di Indonesia”, 08/03/2006, diakses 12/05/2018

44 Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, “Pengakuan Hak”.

mungkinan lebih besar untuk menemukan majikan yang baik serta menghindari masalah.⁴⁵

Di Indonesia anak yang mulai mengambil profesi sebagai pekerja rumah tangga umumnya baru saja menyelesaikan masa sekolah dasar (selanjutnya disebut dengan SD), yaitu ketika berusia dua belas atau tiga belas tahun.⁴⁶ Menurut ILO, pada 2010 ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, sedikitnya 688.132, sebagian besar adalah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun, adalah pekerja rumah tangga anak.⁴⁷ Pekerja anak ini direkrut oleh majikan, kerabat, serta agen penyalur tenaga kerja untuk menjadi pekerja rumah tangga bagi pihak yang membutuhkan. Beberapa calon majikan lebih suka mempekerjakan anak-anak karena lebih mudah diatur dibandingkan dengan mempekerjakan orang dewasa.

Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012, dinyatakan pekerja rumah tangga juga rentan terhadap kekerasan, pelanggaran hukum, pelecehan dan gaji yang tidak bayar.⁴⁸ Jaringan Advokasi Nasional Pembantu Rumah Tangga (Jala PRT), mencatat selama tahun 2016 ada 287 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di mana 266 kasus kekerasan dilakukan oleh majikan dan 21 oleh agen penyalur.⁴⁹ Adapun kasus kekerasan tersebut terhitung, 48 kali siksaan fisik, 97 kekerasan psikis, dan 103 mengalami kekerasan ekonomi karena upah tidak dibayar. Selain itu, terdapat pekerja rumah tangga yang

45 Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1, 1 (2011), hlm.12.

46 Debora Panca Anugrah, "Indonesian Interest in International Labour Organization (ILO) Convention No. 189", *Jom FISIP*, 1, 2 (2014), hlm. 8.

47 Karina Cicilia Sitanggang, "Pengaturan Hak-Hak Anak di Bawah Umur sebagai Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan", (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 49.

48 <https://m.timesindonesia.co.id/read/103971/20150907/121816/awas-kekerasan-dan-gaji-rendah-masih-menimpa-prt-anak/>, "Awat Kekerasan dan Gaji Rendah Masih Menimpa PRT Anak", 07/09/2015, diakses 10/02/2018.

49 <https://metro.tempo.co/read/744883/80-persen-kekerasan-terhadap-prt-tak-terpublikasi>, "80 Persen Kekerasan Terhadap PRT Tak Terpublikasi", 15/02/2016, diakses 10/02/2018.

juga mengalami kekerasan seksual. Ada 39 kasus yang dicatat Jala dengan korban berusia 18-21 tahun. Data tersebut dikumpulkan dari beberapa wilayah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Lampung. Dari 287 kasus kekerasan, hanya 12 kasus yang termuat di media massa.⁵⁰

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia masih jauh dari kata layak. Pekerja rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki standar baik standar kerja, upah dan lain sebagainya.

3. Kondisi Pekerja Rumah Tangga Migran Internasional Membutuhkan Perlindungan

Fenomena global yang terjadi di hampir sebagian besar negara di dunia antara lain berupa migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja. Fenomena ini terus berkembang seiring dengan pola hubungan yang terjalin antarnegara dalam berbagai dimensi. Meningkatnya hubungan antarnegara pada gilirannya berpengaruh pada intensitas arus migrasi dari dan ke negara bersangkutan. PRT sampai saat ini menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi TKI.⁵¹ Pada dekade terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu pengirim pekerja migran terbesar kedua setelah Filipina. Adanya faktor penghasilan yang lebih tinggi berkali lipat dibanding dengan penghasilan di dalam negeri tentunya menjadi faktor pemicu yang sangat menggiurkan bagi tenaga kerja Indonesia.

Pekerja migran internasional pada umumnya cenderung memilih bekerja di negara-negara tetangga sekitarnya yang mempunyai kemiripan dalam hal budaya dan juga bahasa. Misalnya mayoritas pekerja migran asal Indonesia lebih memilih bekerja di Malaysia karena merupakan negara serumpun dan dekat secara geografis.⁵²

50 <https://metro.tempo.co/read/744883/80-persen-kekerasan-terhadap-prt-tak-terpublikasi>, "80 Persen Kekerasan terhadap PRT Tak Terpublikasi", 15/02/2016, diakses 10/02/2018.

51 Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004", *Jurnal Hukum Novelty*, 7, 2 (2016), hlm. 157.

52 Ririn Anggriani, "Perlindungan Hukum bagi *Irregular Migrant Workers* In-

Kebijakan perlindungan terhadap TKI belum dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap kalangan TKI. Perlindungan yang minim pada tahapan pra penempatan ditandai oleh banyaknya rekrutmen secara massif oleh para calo yang minim melakukan sosialisasi, pemalsuan dokumen, dan pengeluaran biaya yang banyak, serta koordinasi dengan instansi terkait yang tidak kuat. Pada tahap penempatan, tidak adanya upah minimum dan izin cuti libur sebagai hak sosial TKI juga merupakan bentuk kekerasan ekonomi dan psikis. Sedangkan pada tahapan purna penempatan, masih ada pembayaran oleh TKI yang tidak jelas alokasinya.⁵³

Kasus pelanggaran hak asasi manusia juga marak terjadi terhadap TKI yang berada di luar negeri. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 dilaporkan 1079 TKI migran perempuan di Singapura dan 85 orang dilaporkan meninggal, 235 kasus pengaduan TKI migran perempuan bermasalah di Saudi Arabia.⁵⁴ Tidak jarang TKI di luar negeri mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari pemberi kerja. Tidak hanya itu, bahkan penyaluran TKI terkadang berkaitan dengan sindikat perdagangan orang (*human trafficking*). Beberapa sindikat perdagangan orang, berkedok sebagai penyalur TKI. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh TKI yaitu penipuan, pemalsuan dokumen, pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan hingga tidak terpenuhinya hak-hak TKI tersebut.

Munculnya kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Badan ini berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.⁵⁵

donesia di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)", *Yuridika*, 32, 2 (2017), hlm. 315.

53 Demikian menurut Ana Sabhana Azmy sebagaimana dikutip Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Nasib TKI", hlm. 165.

54 Loso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Jurnal Pandecta*, 5,2 (2010), hlm. 213.

55 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang No 39 tahun

Undang-undang terkait tenaga kerja Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri. Apabila dilihat isinya, Undang-undang ini lebih mengatur soal penempatan TKI dibanding perlindungannya. Dari 109 pasal di dalamnya, hanya ada sembilan pasal yang berkaitan dengan perlindungan TKI. Undang-undang ini bahkan tidak mengatur perlindungan terhadap TKI pasca bekerja di luar negeri.

Konvensi ILO tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sendiri memberlakukan juga ketentuan mengenai pekerja rumah tangga dalam negeri terhadap pekerja migran. Hal ini diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) Konvensi, “anggota harus saling bekerja sama satu sama lain untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada pekerja rumah tangga migran”.⁵⁶

Pekerja migran Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan sering disebut “pahlawan devisa”. Menurut data BNP2TKI lebih 6,2 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri selama tahun 2016. Pada periode Agustus 2017 jumlah remitansi mencapai US\$ 5,81 miliar atau setara dengan Rp 77, 577 triliun. Catatan tersebut merujuk pada catatan Bank

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada pasal 94 ayat (1) dan (2). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), Sesneg, dan lain-lain. (<http://www.bn timer2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>)

BNP2TKI memiliki visi: Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera. Serta misi: Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri. Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat dan aman. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan TKI. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. (<http://www.bn timer2tki.go.id/frame/9004/Visi-dan-Misi-BNP2TKI>)

56 *International Labour Organization Convention* No 189, 2011 tentang *Decent Works for Domestic Workers*, Pasal 8 ayat 3, “Members shall take measures to cooperate with each other to ensure the effective application of the provisions of this Convention to migrant domestic workers”.

Indonesia.⁵⁷ Oleh karenanya, sudah seharusnya pemerintah dan DPR memberikan penghargaan kepada mereka dengan cara mengupayakan perlindungan hak-haknya secara maksimal. Upaya perlindungan tersebut secara normatif dilakukan antara lain dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Dengan meratifikasi Konvensi ini diharapkan TKI di luar negeri akan terlindungi secara maksimal, dan posisi pemerintah di kancah internasional juga akan semakin kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Hal itu sangat mungkin disebabkan standar perlindungan TKI yang digunakan dan diupayakan akan menjadi relatif sama dengan standar perlindungan pada negara lainnya yang juga terikat dengan Konvensi. Dengan demikian, ratifikasi Konvensi ini akan memperlihatkan sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hukum warga negaranya, serta mewujudkan situasi kerja yang layak bagi semua pekerja.

E. Kesimpulan

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan alasan, *pertama*, kondisi pekerja rumah tangga yang masih berada di sektor informal dianggap tidak produktif serta tidak memiliki nilai sosial dan politik; *kedua*, belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai permasalahan pekerja rumah tangga; *ketiga*, adanya negara tetangga yang juga merupakan salah satu pengekspor tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara yang telah meratifikasi konvensi dan memberi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Bagi pemerintah Indonesia, meratifikasi konvensi ini akan memperlihatkan sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

57 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3771909/bnp2tki-sebut-remitansi-tki-capai-rp-775-triliun>, "BNP2TKI Sebut Remitansi TKI Capai Rp 77,5 Triliun", 15/12/2017, diakses 12/05/2018.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Afifah, Wiwik. "Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 27 (2018): 53-67.
- Anggriani, Ririn. "Perlindungan Hukum bagi *Irregular Migrant Workers* Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)." *Yuridika*, 32, 2 (2017): 310-335.
- Anugrah, Debora Panca. "Indonesian Interest in International Labour Organization (ILO) Convention No. 189." *Jom FISIP*, 1, 2 (2014): 1-15.
- Asri, Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dina, Martiani. "Nilai kerja PRT dan Urgenisasi Perlindungan Hukum Bagi PRT." *Jurnal Aspirasi*, 1, 1 (2010): 1-16.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat yang Termarjinalkan di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1, 1 (2011): 11-18.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 tahun 2015." *Ragam Jurnal Pengembangan Ilmu Humaniora*, 14, 3 (2015): 213-217.
- Kusdyananto, Raden Ramadhan. "Mekanisme Survival Pembantu Rumah Tangga "Pocokan" (Studi tentang Pembantu Rumah Tangga "Pocokan" di Kompleks Perumahan Wisma Tropodo Sidoarjo." *Journal Universitas Airlangga*, 5, 3 (2016): 1-15.
- Kusumawati, Prabaningrum. "Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004". *Jurnal Hukum Novelty*, 7, 2 (2016): 155-167.
- Loso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Pandecta*, 5,2 (2010): 210-217.
- Partini, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Sosiologis (Studi Awal tentang Pembantu Rumah Tangga di Yogyakarta)." *Jurnal Populasi*, 1, 1 (1990): 47-59.

- Pati, Sakka. "Perspektif Hukum Refleksif terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal Amanna Gappa*, 20, 4 (2012): 443-450.
- Rady, Fran. "Perlindungan Hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.
- Rosali, Devita Christi. "Pelaksanaan Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Silitonga, Ningsih. "Efektivitas Konvensi ILO No. 189 terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Filipina." *Jom FISIP*, 2, 1 (2013): 1-10.
- Sitanggang, Karina Cicilia. "Pengaturan Hak-Hak Anak di Bawah Umur sebagai Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Situmorang, Theresia Rizka Ully. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189." *Journal of International Law*, 4, 2 (2016): 1-24.
- Susiana, Sali. "Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7, 2 (2012): 252-257.
- Turatmiyah, Sri dan Annalisa Y. "Pengakuan Hak-Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 13, 1 (2013): 50-58.
- Wiandani, Tiasri. "Kisah Pekerja Rumah Tangga, dari Masa Kolonial Hingga Masa Kini." <http://www.konde.co/2016/03/kisah-pekerja-rumah-tangga-dari-jaman.html>, diakses 10/01/2018.
- Wiranata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Zadjuli, Agoes. "Langkah Awal Menuju Ratifikasi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (Sebuah Catatan). <http://Ham.Go.Id/Langkah-Awal-Menuju-Ratifikasi-Ilo-189>

-Tentang-Kerja-Layak-Bagi-Pekerja-Rumah-Tangga-Sebuah-Catatan-Halaman-2/, diakses 10/01/2018.

Peraturan Hukum

International Labour Organization. Convention No 189, 2011 tentang *Decent Works for Domestic Workers*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), LNRI Nomor 165, TLNRI Nomor 4915.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, LNRI Nomor 185, TLNRI Nomor 4012.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LNRI Nomor 185, TLNRI Nomor 4012.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LNRI Nomor 82, TLNRI Nomor 5234.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LNRI Nomor 39, TLNRI Nomor 4279.

Internet

International Labour Organization. "Ratifications of C189-Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)." http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460, diakses 18/02/2018.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3771909/bnp2t-ki-sebut-remitansi-tki-capai-rp-775-triliun>. "BNP2TKI Sebut Remitansi TKI Capai Rp 77,5 Triliun", 15/12/2017, diakses 12/05/2018.

<https://m.timesindonesia.co.id/read/103971/20150907/121816/awas-kekerasan-dan-gaji-rendah-masih-menimpa-prt-anak/>. "Awat Kekerasan dan Gaji Rendah Masih Menimpa PRT Anak",

07/09/2015, diakses 10/02/2018.

<https://metro.tempo.co/read/744883/80-persen-kekerasan-terhadap-prt-tak-terpublikasi>. “80 Persen Kekerasan Terhadap PRT Tak Terpublikasi”, 15/02/2016, diakses 10/02/2018.

<https://nasional.tempo.co/read/509312/107-juta-prt-bekerja-tanpa-perlindungan>. “107 Juta PRT Bekerja Tanpa Perlindungan”, 02/09/2013, diakses 10/02/2018.

<https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran.sektor.informal.di.indonesia>, “Peran Sektor Informal di Indonesia”, 08/03/2006, diakses 12/05/2018.

<http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>. “Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI”, diakses 12/05/2018.

<http://www.bnp2tki.go.id/frame/9004/Visi-dan-Misi-BNP2TKI>. “Visi dan Misi BNP2TKI”, diakses 12/05/2018.